

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 5 TAHUN 1984 SERI A NOMOR: 3

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. NOMOR: 4 TAHUN 1983

#### TENTANG

## PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

# TAHUN ANGGARAN 1982/1983

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

#### Menimbang

: Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 5 Agustus 1983 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

### Mengingat

- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Maret 1982 No. 903/04598 dan tanggal 19

Maret 1982 No. 903/05837 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 No. 903/627/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Januari 1983 No. 903/28/ 1983 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No.
   Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 11 Tahun 1982 tentang Penetapan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983;
- 11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/ 1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1, 3, 4 dan 5 Agustus 1983;
  - Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12, 13,15 dan 30 Agustus 1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 2.091.695.155,27

Belanja sebesar Rp. 2.000.171.280,22

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar

Rp. 91.523.875,05

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar Rp. 848.346.410,39 Belanja sebesar Rp. 801.422.519,92

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Ang-

garan Pembangunan lebih sebesar Rp. 46.923.890,47

 Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tahun Anggaran 1982/1983 lebih sebesar

Rp. 138.447.765,52

Kedua

: Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin:

Pendapatan sebesar Rp. 281.361.799,06
Belanja sebesar Rp. 246.765.099,62
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin

lebih sebesar Rp. 34.596.699,44

2. Perhitungan Pembangunan

Pendapatan sebesar Rp. 4.811.757.933,58
Belanja sebesar Rp. 4.811.757.933,58
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pemba-

ngunan sebesar Rp. NIHIL.

 Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun

Aggaran 1982/1983 lebih sebesar Rp. 34.596.699,44

Ketiga

: Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : P a t i.

Pada tanggal: 30 Agustus 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

ttd. MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1984 No. 903/693/1984

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ttd.

LONG TO STATE OF THE STATE OF T

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 18 Agustus 1984 Nomor: 5 Seri A Nomor: 3.

Sekretaris Wilayah Daerah

ttd: s

Drs. H A R T O M O.

NIP, 500 029 628

Committee and the committee an

og skal fatt flytte flytte en fatt skal flytte flytte en fatt skal flytte flytte en fatt skal flytte flytte flytte en fatt skal flytte flytte en fatt skal flytte flytte en fatt skal flytte flytte flytte en fatt skal flytte en

tunster can Belonja Dan en Urusen box den "do" birgan de aksude eda Bartama don namer to option element den st

deleta har una Carlo

Strengton Strengton Strengton

91.577.810

Caridae etiena ani

DEWAR FERMANIEAN RAKYTT OTTAT DEALA DAGE ERERAH KABURATEN BAERAH TRUSKAT DEATH TURSKAT BEAT.